

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah sudah melakukan upaya yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan berupa penetapan upah minimum yang berlaku untuk daerah kabupaten/kota termasuk upah sektoral. Upaya selanjutnya untuk mencegahnya yaitu, diperlukan adanya dukungan dari pihak-pihak terkait diantaranya yaitu Pekerja/buruh itu sendiri, Serikat Pekerja/buruh dengan cara melaporkan atau memberikan informasi pengaduan apabila ditemukan perusahaan tidak melaksanakan pengupahan sesuai dengan Penetapan Upah Minimum. Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan besarnya Upah Minimum yang telah ditetapkan, maka dapat mengajukan penangguhan pemberlakuan Apabila pengusaha tetap memberikan upah di bawah upah minimum, maka pihak perusahaan dapat dikenakan sanksi baik pidana ataupun denda.
2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 636 k/pdt.sus-phi/2014 dan dikaitkan dengan fakta – fakta yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim didalam pertimbangannya telah keliru didalam mengambil kesimpulan.

Oleh karna pekerja/buruh tersebut tidak masuk kerja bukan karna adanya unsur kesengajaan, tetapi karna pihak perusahaan lah yang dengan sengaja membuat suatu peristiwa guna membuat kondisi penggugat sebagai pekerja tidak nyaman yaitu dengan seringnya marah – marah tanpa alasan yang jelas dan pihak perusahaan juga telah mengusirnya setiap akan memasuki perusahaan, maka berdasarkan pasal 93 ayat (2) f Undang – undang No 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan pihak perusahaan wajib membayar upahnya. Maka dari itu, Pekerja/buruh tersebut berhak untuk mendapatkan upah yaitu berupa pesangon uang, penghargaan, dan uang penggantian hak .

B. Saran

1. Menurut penulis berdasarkan fakta – fakta yang telah dikemukakan dalam penelitian diatas, dapat penulis sarankan bahwa kepada pihak penggugat apabila ketika akan membuat kontrak perjanjian kerja dengan perusahaan alangkah baiknya lebih teliti ketika melihat isi dari kontrak perjanjian tersebut khususnya mengenai upah yang akan didapat dan apabila didapatkan mengetahui pelanggaran tersebut, maka dapat melaporkan atau memberikan informasi pengaduan agar dapat langsung ditindak oleh pihak yang berwenang yaitu kemenaker.
2. Sementara kepada setiap pejabat publik, khususnya pihak Kemenaker didalam melakukan pengawasan terhadap para perusahaan agar lebih optimal lagi, terutama terkait masalah pemberlakuan Upah Minimum bagi para pekerja/buruh. Apabila didapatkan perusahaan yang melakukan

pelanggaran hukum seperti pada kasus di atas tanpa adanya alasan yang jelas, maka sebaiknya ditindak secara tegas, bila perlu diberhentikan sementara dan/atau dicabut ijin usahanya.

